

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan penjelasan cara menghasilkan *Grounded theory* dengan merumuskan : (1) desain penelitian; (2) proses penelitian; (3) sampel teoritis; (4) pengumpulan data; (5) kategori inti; (6) evaluasi penelitian; (7) validasi akurasi temuan.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *grounded theory* (Teori dasar). Creswell (2008) menjelaskan rancangan *grounded theory* adalah cara menghasilkan suatu teori melalui proses, tindakan atau interaksi tentang suatu topik penting. Artinya, suatu teori “proses” yang menjelaskan interaksi warga negara dengan negara, dimana negara wajib melakukan suatu tindakan sebagai kewajiban dan warga negara menerimanya sebagai hak yang harus dilakukan.


Penelitian *grounded theory* ini digunakan, karena teori-teori hukum dan PKn tidak menyoroti kerangka acuan pemikiran hukum dalam PKn, teori hukum dalam PKn, kajian filosofis yang meliputi aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologis hukum dalam PKn, substansi hukum dalam PKn, metodologi hukum dalam PKn dan kajian karakteristik hukum dalam PKn.

Dalam metode penelitian *Grounded Theory* ini pendekatan yang digunakan adalah *systematic design*. Creswell (2008) menguraikan *systematic design* yang menekankan penggunaan langkah-langkah analisa pengkodean terbuka, aksial dan selektif, dan pengembangan paradigma logis atau gambaran visual dari teori yang dihasilkan. Fase pertama, pengodean terbuka, wawancara dilakukan pada sampel teoritis yang membentuk kategori-kategori, yaitu : bentuk konsep hukum dalam PKn.

Selanjutnya peneliti akan melakukan ketegorisasi dan penamaan data yang dilakukan secara bersama-sama dengan proses review terhadap transkrip wawancara, konsep atau tema-tema yang sifatnya mirip dikelompokkan bersama. Kategori-kategori disusun kembali hingga “jenuh” artinya sampai peneliti puas yakin bahwa konsep-konsep mirip dan telah dikelompokkan bersama. Dalam

penelitian ini kategori utama yang muncul selama proses pengkodean terbuka dan diambil langsung dari data menyangkut tema penelitian

Pada fase kedua, pengodean aksial, tema utama diidentifikasi, prosedur pengkodean level kedua yang dinamakan pengkodean aksial dilakukan dan terselenggara. Pengkodean aksial menempatkan kembali data bersama dengan cara membuat hubungan antara berbagai kategori. Pengkodean aksial termasuk mengidentifikasi kategori sebagai fenomena pusat dan mengeksplorasi hubungannya dengan kategori lain. Fenomena pusat diidentifikasi bersamaan dengan kondisi yang menyertainya, konteks yang menempel dengannya, strategi aksi atau interaksi untuk menanganinya, dan konsekuensi dari strategi tersebut. Di dalam pengkodean aksial model paradigma diciptakan secara visual menggambarkan hubungan antara berbagai kategori (Strauss & Corbin, 1998). Lihat gambar 3.1 yang menunjukkan model paradigma pengkodean aksia.



Gambar 3.1. Paradigma Pengkodean *Grounded Theory* dari Pengkodean Terbuka ke Pengkodean Aksial (Creswell, 2008)

Fase ketiga dari pengodean yaitu pengodean selektif. Dalam pengodean selektif, peneliti menuliskan sebuah teori dari interelasi kategori-kategori dalam model pengodean aksial. Pada tingkat dasar, teori ini memberikan penjelasan abstrak proses untuk menentukan (1) konsep *civics*; (2) konsep PKn Indonesia; (3)

konsep hukum dalam PKn. Ini adalah proses menyatukan dan memperhalus teori melalui teknik-teknik seperti yang menghubungkan kategori-kategori dan proses melalui wawancara, observasi dan memo-memo atau catatan personal tentang gagasan-gagasan teoritis.

B. Proses Penelitian


Proses dalam penelitian *Grounded Theory* merupakan serangkaian tindakan dan interaksi antar manusia dan antar peristiwa terkait suatu topik (Strauss & Corbin, 1998). Topik dalam penelitian (lihat gambar 3.3) ini adalah hukum sebagai ilmu pendukung dalam PKn. Dalam topik ini dibedakan antara ilmu hukum, kebijakan dan kerangka regulasi kedalam kategori-kategori yang merupakan tema-tema informasi dasar yang diidentifikasi dalam data oleh peneliti dan digunakan untuk memahami suatu proses. Ilmu hukum, kebijakan dan kerangka regulasi dimaksudkan sebagai paradig hukum dalam PKn

Proses yang dimaksudkan adalah implikasi hukum dalam konsep PKn untuk mewujudkan warga negara yang baik dan aktif dalam pembangunan nasional. Peneliti akan menggali, mengkaji, menyeleksi dan mengorganisasi informasi argumentasi mengenai : 1) kerangka acuan pemikiran hukum dalam PKn; 2) teori hukum dalam PKn; 3) kajian filosofis yang meliputi aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologis hukum dalam PKn; 4) substansi hukum dalam PKn; 5) metodologi hukum dalam PKn, 6) kajian karakteristik hukum dalam PKn (lihat gambar 3.2).

C. Sampel Teoritis

Data yang dikumpulkan dalam *grounded theory* untuk menetapkan proses yang meliputi berbagai bentuk informasi kualitatif. Peneliti dapat mengumpulkan pengamatan, percakapan, catatan publik, buku harian peserta dan jurnal, serta refleksi pribadi peneliti (Charmaz, 2006).

Dalam penelitian ini menggunakan pemilihan *purposive sampling* untuk sampling teoritis. Sampling teoritis dalam *grounded theory* berarti bahwa peneliti memilih bentuk pengumpulan data yang menghasilkan teks dan gambar yang berguna dalam menghasilkan teori. Lokasi penelitian dari berbagai universitas di Indonesia yang terkait dengan bidang kajian PKn yang memiliki spesialis ilmu



Gambar 3.2 Proses dan kategori dalam penelitian *Grounded Theory*

hukum dan bidang hukum yang memiliki spesialis PKn dan pakar Ketahanan Nasional.

Berikut ini disajikan nama dan kode subyek penelitian yang berhasil diwawancarai, diobservasi dan karyanya dianalisis dalam laporan penelitian ini (lihat tabel 3.1).

Tabel 3.1
Nama dan Kode Subyek Penelitian

No	Nama Subyek Penelitian	Subyek Terfokus	Kode Subyek	Keterangan
1.	Prof. Dr.H.Abdul Aziz Wahab, M.A (Ed) (UPI)	A	STA	Pakar PKn dan Manajemen Pendidikan
2.	Prof. Dr.Armaidly Armawi,M.Si (UGM)	B	STB	Pakar Tanas
3.	Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A (UPI)	C	STC	PKn
4.	Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP.,M.Si (UPI)	D	STD	PKn, Politik dan Ilmu Hukum
5.	Drs. Hassan Suryono, SH., MH.,M.Pd. (UNS)	E	STE	PKn dan Ilmu Hukum

Lokasi penelitian mengacu permasalahan hukum dalam PKn pada Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-1 di Yogyakarta tahun 2016 dan Seminar Nasional PKn di UPI tahun 2015 yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara kepakaran hukum, PKn dan ketahanan nasional.
2. Ketertarikan penulis untuk memperoleh data dari responden/ informan dari pakar PKn yang memiliki spesialis ilmu hukum dan pakar hukum yang memiliki spesialis PKn serta pakar Ketahanan Nasional (Tanas).
3. Keunikan pengetahuan dasar tentang fenomena dan masalah yang berkaitan dengan konsep hukum dalam PKn. (Mughtar, 2015)

D. Pengumpulan Data

Tahap ini menentukan responden yang termasuk sampel teoritis yaitu: terkait dengan bidang kajian PKn yang memiliki spesialis ilmu hukum dan bidang hukum yang memiliki spesialis PKn dan pakar Ketahanan Nasional. Prosedur

pengambilan sampel teoritis, responden dipilih berdasarkan kepakaran dan kompetensi subyek penelitian terhadap perkembangan konsep hukum dalam PKn.

Prosedur *grounded theory* (Conrad dalam Creswell, 2008), responden diatas merupakan sebuah kelompok pembanding untuk membantu mengevaluasi konsep-konsep hukum dalam PKn. Walaupun fokus dari penelitian ini merupakan konsep hukum sebagai ilmu pendukung dalam PKn. Namun wawancara para ahli/pakar tentang pemikiran, teori, kajian filosofis, substansi, kajian karakteristik hukum dalam PKn dapat membantu peneliti “untuk secara teoritis dan sensitif menjelaskan kondisi-kondisi lebih luas yang mungkin menunjang fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung” (Strauss & Corbin, 1998).

E. Kategori Inti

Di antara kategori-kategori pokok yang diperoleh dari data memiliki satu kategori inti (*core category*) untuk dijadikan fenomena pusat bagi teori. Setelah mengidentifikasi beberapa kategori (misalnya 8-10 tergantung besarnya pangkalan data), peneliti memilih satu kategori sebagai pangkalan penulisan teori. Peneliti menentukan pilihan tersebut berdasarkan beberapa faktor, seperti hubungannya dengan kategori lainnya, kekerapan-munculnya, kecepatan dan kemudahannya mencapai kejenuhan, dan kejelasan implikasinya bagi pengembangan teori (Glaser, 1992). Kategori inti adalah kategori yang dapat berkembang atau dapat menjadi tema utama suatu proses (Glaser, 1992). Kategori inti dalam penelitian ini adalah perbedaan konsep antara ilmu hukum dan hukum dalam PKn untuk membentuk warga negara yang baik dan aktif. Tema utamanya adalah 1) konsep hukum dalam PKn; 2) teori hukum dalam PKn; 3) kajian filosofis hukum dalam PKn; 4) substansi hukum dalam PKn; 5) kajian karakteristik hukum dalam PKn dengan proses untuk menentukan : (1) konsep *civics*; (2) konsep PKn Indonesia; (3) konsep hukum dalam PKn.

Strauss dan Corbin (1998) menyarankan enam syarat pemilihan kategori inti:

1. Kategori inti harus merupakan pusat, dalam arti, semua kategori pokok harus terkait dengan kategori tersebut.
2. Kategori tersebut harus sering muncul di data.

3. Penjelasan yang dikembangkan dengan mengaitkan tiap-tiap kategori logis dan taat asas.
4. Nama frase yang digunakan untuk melukiskan kategori pusat tersebut harus cukup abstrak.
5. Seiring dengan konsepnya yang selalu diperbaiki, teori yang diperoleh berkembang sehingga memiliki daya penjelasan dan kedalaman.
6. Ketika kondisinya bervariasi, penjelasannya harus tetap berlaku meskipun pengungkapan gejalanya dapat saja berbeda.

F. Evaluasi penelitian *Grounded theory*

Kriteria untuk mengevaluasi studi *Grounded theory* bergantung pada asesmen teori dan juga prosedur keseluruhan yang digunakan untuk menghasilkannya (Strauss & Corbin, 1998). Ketika sedang mengevaluasi kualitas dari studi *Grounded theory* menyangkut tema dan proses dalam penelitian ini. Tema dalam penelitian ini adalah a) konsep hukum dalam PKn; b) teori hukum dalam PKn; c) kajian filosofis hukum dalam PKn; d) substansi hukum dalam PKn; e) kajian karakteristik hukum dalam PKn dengan prosesnya menentukan : (1) konsep *civics*; (2) konsep PKn Indonesia; (3) konsep hukum dalam PKn

a. Evaluasi tentang teori itu sendiri:

- 1) Apakah ada hubungan atau kesesuaian yang jelas antara kategori-kategori dan data mentah?
- 2) Apakah teori berguna sebagai penjelasan konseptual untuk proses yang sedang dipelajari?
- 3) Apakah teori memberikan penjelasan yang relevan mengenai masalah-masalah sesungguhnya dan proses dasar?
- 4) Apakah teori dimodifikasi ketika kondisi berubah atau peneliti mengumpulkan data tambahan?

b. Evaluasi tentang proses penelitian:

- 1) Apa model teoritis yang dikembangkan atau dihasilkan?
- 2) Apakah ada fenomena penting (atau kategori inti) yang dikhususkan pada intinya model ini?
- 3) Apakah model muncul melalui fase-fase pengodean?

- 4) Apakah peneliti berusaha untuk menginterelasikan kategori-kategori (misalnya dalil, diskusi, model atau diagram)?
- 5) Apakah peneliti mengumpulkan data ekstensif untuk mengembangkan teori konseptual detil yang disatukan dengan baik dalam data?
- 6) Apakah studi memperlihatkan bahwa peneliti memvalidasikan teori yang sedang berkembang dengan membandingkannya dengan data, memeriksa bagaimana teori mendukung atau menyangkal teori-teori yang ada dalam literatur, atau mengecek teori dengan partisipan?

G. Validasi Akurasi Temuan

Validasi temuan berarti bahwa peneliti menentukan akurasi dan kredibilitas temuan melalui strategi seperti pemeriksaan anggota atau triangulasi. Beberapa peneliti kualitatif telah menetapkan gagasan ini (Creswell & Miller, 2000; Lincoln & Guba, 1985). Peneliti kualitatif tidak biasa menggunakan kata bias dalam penelitian; dan sejarah politik yang membentuk terjemahannya (Creswell, 2007). Dengan demikian, akurasi dan kredibilitas temuan sangatlah penting. Ada banyak istilah yang digunakan peneliti kualitatif untuk menggambarkan akurasi dan kredibilitas (lihat keaslian dan pembuktian dalam buku Lincoln & Guba, 1985), dan strategi yang digunakan untuk validasi perhitungan dalam kualitatif. Fokus pada tiga bentuk utama yang biasa digunakan oleh peneliti kualitatif; triangulasi, member cheking dan external audit.

- a. *Triangulasi* adalah proses penguatan fakta dari individu yang berbeda, jenis-jenis data (catatan pengamatan lapangan dan wawancara), atau metode pengumpulan data (dokumen dan wawancara) dalam gambaran dan tema dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini triangulasi dilakukan dengan meminta seseorang diluar sampel teoritis atau yang tidak mempunyai kaitan dengan penelitian ini untuk memvalidasi data dengan berbagai sumber.
- b. *Member cheking*, peneliti memeriksa temuan mereka dengan peserta dalam penelitian untuk menentukan apakah temuannya akurat atau tidak. Memeriksa anggota merupakan sebuah proses yang mana peneliti menanyakan satu atau lebih peserta untuk memeriksa akurasi perhitungan. Pemeriksaan ini meliputi penerapan kembali hasil temuannya kepada peserta dan menanyakan mereka (dalam tulisan maupun wawancara) tentang akurasi

laporan. Intinya adalah klarifikasi data dari responden terhadap pengumpulan data yang telah diperoleh selama proses penelitian.

- c. *External audit*, Peneliti juga bisa meminta seseorang yang tidak terlibat dalam penelitian untuk membuat review secara keseluruhan dan melaporkannya kembali, dalam tulisan, kekuatan dan kelemahan dari penelitian. Ini merupakan proses pembuatan sebuah audit eksternal, yang mana seorang peneliti mendapatkan pelayanan dari orang diluar penelitian untuk mengulas aspek yang berbeda dalam penelitian. Auditor mengulas penelitian dan menulis serta membicarakan evaluasi penelitian. Secara singkat, bahwa auditor dari luar yang tidak mengetahui dan terlibat dalam penelitian tersebut mengulas, meninjau dan memeriksa penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.2

Penyajian Deskripsi dan Tema-Tema

No	PENDEKATAN					KETERHUBUNGAN ANTAR TEMA
	Kategori-kategori/ Tema - tema	Sub Kategori-kategori/ Tema - tema	Ilustrasi- Ilustrasi	Perspektif-Perspektif	Kutipan-Kutipan	
1.	Konsep hukum dalam PKn;	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi PKn; • Definisi hukum dalam PKn; • Hubungan antara hukum dan PKn; • Prinsip dasar pemikiran hukum dalam PKn; • Sistem pemikiran hukum dalam PKn; • Konsep pemikiran hukum dalam PKn; • Nilai-nilai yang merupakan ciri 	1. Seorang tukang becak mengantarkan penumpangnya sampai ke tujuannya. Penumpang tersebut turun dan berkata kepada tukang becak katanya, “pak berapa yah”? lalu kata tukang becak kepada penumpangnya, katanya, “terserah bapak saja mau dikasih berapa”. Lalu penumpang ini	<ul style="list-style-type: none"> • PKn yang memiliki spesialis hukum; • Hukum yang memiliki spesialis PKn; • Ketahanan Nasional (Tanas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut J. Gijssels (Hadjon, Philipus M, 1994: 4) filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum. Sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum. 	Paradigma hukum dalam PKn sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti dan sebagai pengalaman belajar pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang dirancang serta berperan untuk mempersiapkan dan membantu proses pembentukan totalitas/keutuhan sebagai warga negara

Tabel 3.2
Penyajian Deskripsi Dan Tema-Tema (Lanjutan)

No	PENDEKATAN					KETERHUBUNGAN ANTAR TEMA
	Kategori-kategori/ Tema - tema	Sub Kategori-kategori/Tema - tema	Ilustrasi- Ilustrasi	Perspektif-Perspektif	Kutipan-Kutipan	
		khas hukum dalam PKn; <ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai yang merupakan ciri khas hukum dalam PKn; 	ini membayarnya lalu pergi meninggalkan		Mengacu pendapat diatas, maka Teori Ilmu	(Cogan,1999:4) mengandung pengertian : (a) pembelajaran hukum diberikan pada satuan pendidikan; (b) pembelajaran hukum
2.	Teori hukum dalam PKn	<ul style="list-style-type: none"> • Teori-teori hukum dalam PKn sama dengan teori hukum dalam ilmu hukum; • Dasar teori teori hukum dalam PKn; • Teori hukum dalam PKn yang memiliki arti interdisipliner; 	tukang becak tersebut. 2. Membentuk dan mempersiapkan Tim Nasional Indonesia; untuk menjadi juara, pemerintah akan mempersiapkan pelatih, pemain.		<ul style="list-style-type: none"> • Hukum yang dipelajari dalam PKn adalah teori ilmu hukum dalam arti luas yaitu: filsafat hukum dalam konteks pembentukan 	diberikan pada calon guru PKn; (c) pembelajaran hukum pada masyarakat melalui organisasi masyarakat.

Tabel 3.2
Penyajian Deskripsi Dan Tema-Tema (Lanjutan)

No	PENDEKATAN					KETERHUBUNGAN ANTAR TEMA
	Kategori-kategori/ Tema - tema	Sub Kategori-kategori/ Tema - tema	Ilustrasi- Ilustrasi	Perspektif- Perspektif	Kutipan-Kutipan	
3.	Kajian hukum dalam PKn;	<ul style="list-style-type: none"> • Landasan filosofis PKn (aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologis); • PKn diartikan sebagai interdisipliner, maka apakah setiap bagian ilmu/disiplin ilmu harus memiliki landasan filosofis sendiri-sendiri; • Landasan filosofis hukum dalam PKn. (aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologis) 	dan tempat latihan serta program latihan yang akan diberikan kepada pemain dengan jangka waktu yang telah ditentukan		<p>warga negara yang baik berdasarkan pada keinginan dan kepentingan bangsa Indonesia yaitu: Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurut Hans Kelsen yang mengartikan hukum adalah moral dan perintah, bahwa manusia harus berperilaku yang baik sedangkan perilaku yang salah akan 	

Tabel 3.2
Penyajian Deskripsi Dan Tema-Tema (Lanjutan)

No	PENDEKATAN					KETERHUBUNGAN ANTAR TEMA
	Kategori-kategori/ Tema - tema	Sub Kategori-kategori/ Tema - tema	Ilustrasi- Ilustrasi	Perspektif-Perspektif	Kutipan-Kutipan	
					dikenakan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya. Pendapat tersebut didukung oleh Hugo Gratus yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu aturan tindakan moral yang sesuai dengan apa yang benar.	
4.	Substansi hukum dalam PKn;	<ul style="list-style-type: none"> • Substansi PKn; • Pembagian substansi PKn pada jalur, jenjang dan 			<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Bender. OP (Riyanto Astim, 2010 : 1141) pengetahuan, pemahaman, penguasaan, atau 	

Tabel 3.2
Penyajian Deskripsi Dan Tema-Tema (Lanjutan)


No	PENDEKATAN					KETERHUBUNGAN ANTAR TEMA
	Kategori-kategori/ Tema - tema	Sub Kategori-kategori/ Tema - tema	Ilustrasi- Ilustrasi	Perspektif-Perspektif	Kutipan-Kutipan	
		jenis pendidikan; • Substansi hukum dalam PKn; • Pembagian substansi hukum dalam PKn pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan			keahlian/kepakaran hukum tidak berlaku mutlak bagi sarjana hukum saja namun juga bagi sarjana non-hukum atau sarjana hukum yang terkontaminasi/terintervensi pengaruh ilmu non hukum yang produk hukumnya ada resikonya:	

Tabel 3.2
Penyajian Deskripsi Dan Tema-Tema (Lanjutan)

No	PENDEKATAN					KETERHUBUNGAN ANTAR TEMA
	Kategori-kategori/ Tema - tema	Sub Kategori-kategori/ Tema - tema	Ilustrasi- Ilustrasi	Perspektif-Perspektif	Kutipan-Kutipan	
5.	Metode hukum dalam PKn;	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi PKn pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan; • Metodologi hukum dalam PKn pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 			(1) tidak dapat melaksanakan tugasnya membuat hukum; (2) yang dihasilkan bukan hukum, melainkan sesuatu yang mungkin ada bagiannya yang mirip hukum; (3) produknya sebenarnya bukan hukum; (4) terbuka kemungkinan pekerjaan, yaitu: bukan menyempurnakan hukum yang ada, melainkan merusak dan memperburuknya.	

Tabel 3.2
Penyajian Deskripsi Dan Tema-Tema (Lanjutan)

No	PENDEKATAN					KETERHUBUNGAN ANTAR TEMA
	Kategori-kategori/ Tema - tema	Sub Kategori-kategori/ Tema - tema	Ilustrasi- Ilustrasi	Perspektif-Perspektif	Kutipan-Kutipan	
6.	Karakteristik hukum dalam PKn	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik kesesuaian hukum dalam PKn; • Karakteristik kecukupan hukum dalam PKn; • Karakteristik keluasan hukum dalam PKn; • Karakteristik kedalaman materi hukum dalam PKn; Karakteristik kompetensi hukum dalam PKn (sebagai pemikir, pendidik, lainnya). 				



Gambar 3.3 Topik Penelitian